

## PENERAPAN E-AUDIT DALAM PEMERIKSAN PAJAK

Febrian

Politeknik Keuangan Negara STAN

febrian@pknstan.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
23 Agustus 2019

Dinyatakan Diterima  
23 September 2019

KATA KUNCI:  
e-Audit, Pemeriksaan, TABK

KLASIFIKASI JEL:  
H270; H110; H120

### ABSTRAK

*The rapid development of technology has made Taxpayers participate in using information and communication technology in carrying out their books or records, which in this case we call Information Systems. The output of the information system is dominated by data / information in electronic format. The implication of the electronic format data, the tax auditor must be able to handle the electronic data and use it as audit evidence in the tax audit. To support the handling of electronic audit evidence, Directorate General of Taxes provides a guideline called "e-Audit" in order to access and/or retrieve data that is managed electronically and process it so that it can expedite the audit. In this paper, the researcher describes how the application of e-Audit to obtain electronic data and process the data and make it a valid audit evidence in the Tax Audit on PT AA 2016 fiscal year.*

Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat wajib pajak ikut menggunakan teknologi Informasi dan komunikasi dalam melakukan pembukuan atau pencatatannya yang dalam hal ini kita sebut sebagai Sistem Informasi. Output dari sistem informasi tersebut didominasi oleh data/informasi dalam format elektronik. Implikasi dari adanya data format elektronik tersebut, maka pemeriksa pajak harus dapat menangani data elektronik tersebut dan menggunakannya sebagai bukti audit dalam pemeriksaan pajak. Untuk mendukung penanganan bukti audit elektronik tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan suatu pedoman yang disebut dengan "e-Audit" dalam rangka mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik serta mengolahnya sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan. Dalam tulisan ini, peneliti memaparkan bagaimana penerapan "e-Audit" untuk memperoleh data elektronik dan mengolah data tersebut dan membuatnya menjadi bukti kompeten yang cukup dalam Pemeriksaan Pajak pada PT AA tahun pajak 2016.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Indonesia adalah negara yang menganut sistem perpajakan *self assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain: mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang harus dibayar, memperhitungkan pajak yang harus dipotong/dipungut, melakukan pembayaran pajak serta melaporkan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah dalam hal ini DJP selaku regulator pajak tentu harus melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan tersebut. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan pemeriksaan yang tertuang dalam Pasal 29 UU KUP (2009) yaitu "Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Pasal 1 angka 25 UU KUP, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian di atas, kegiatan inti dari pemeriksaan adalah menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti (selanjutnya disebut dengan bukti audit) yang akan digunakan untuk menentukan apakah pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan baik atau tidak oleh Wajib Pajak.

Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung laporan atau situasi organisasi yang sedang menjadi objek audit. Hal ini dapat berupa data akuntansi, dokumentasi sistem pengendalian intern, bukti fisik, hasil perhitungan ulang, ataupun hasil prosedur analisis. Keberadaan bukti untuk kepentingan audit ini menjadi semakin perlu diperdalam pembahasannya karena pada saat ini berbagai jenis catatan atas transaksi atau aktivitas organisasi tersimpan dalam perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama komputer. Artinya, penyebutan istilah bukti audit pasti di dalamnya akan meliputi pula bukti audit berupa data/informasi elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat TIK secara luas. Konsekuensi dari situasi tersebut di atas adalah seorang pemeriksa hampir pasti akan berhadapan dengan bukti audit berupa data/informasi elektronik (Darono dan Febrian, 2018).

Situasi inilah yang kemudian mendorong pengembangan suatu teknik yang disebut dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) dalam Surat Edaran nomor SE-65/PJ./2013 (selanjutnya disebut SE-65) (2013) telah memasukkan TABK sebagai salah satu teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan pajak. Dengan TABK, pemeriksa dapat melakukan audit secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Untuk mendukung pelaksanaan TABK, lebih lanjut DJP telah mengeluarkan SE-25/PJ.2013 (selanjutnya disebut dengan SE-25) tentang Pedoman "e-Audit" (2013) dimana didalamnya diatur secara rinci mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemeriksa untuk mendapatkan data elektronik sebagai bukti audit dalam setiap penugasan audit. Hal ini bertujuan agar setiap bukti audit elektronik yang diterima dapat dijadikan sebagai alat bukti kompeten yang cukup dalam pemeriksaan.

Perolehan data elektronik menjadi sangat penting pada era teknologi informasi saat ini. Hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak mulai beralih dari pencatatan dan/atau pembukuan transaksi keuangan secara manual menjadi elektronik. Untuk itu para pemeriksa DJP harus dapat menangani data elektronik di setiap penugasan pemeriksaan.

Tulisan ini selanjutnya akan memaparkan bagaimana penerapan "e-Audit" untuk memperoleh, mengolah dan membuat data elektronik menjadi bukti audit kompeten yang cukup dalam pemeriksaan pajak pada PT AA tahun pajak 2016.

### 1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana penerapan e-Audit dalam Pemeriksaan Pajak untuk mendapatkan, mengkonversi, menganalisis dan menyajikan data elektronik sebagai bukti audit kompeten yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan?".

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran penerapan e-Audit dalam pemeriksaan pajak.
2. Memberikan penjelasan bagaimana menjadikan data elektronik sebagai bukti audit kompeten yang cukup dalam pemeriksaan pajak.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. TABK dalam Pemeriksaan Pajak

Secara terminologi, TABK mengacu pada istilah bahasa Inggris *Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)*. Menurut Coderre, CAATs adalah "Computer based tools and techniques which permit auditors to increase their personal productivity, as well as that of their audit function" (Coderre, 2003). Ikatan Akuntan Indonesia pada SA Seksi 327 mendefinisikan TABK yaitu "Berbagai macam penggunaan komputer dalam audit" (IAI, 2001). TABK merupakan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. TABK juga dapat berupa teknik yang digunakan untuk menguji baik secara langsung atau tidak langsung logik-internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data (Darono, 2009).

Apabila memilih untuk menggunakan TABK maka pemeriksa dapat memilih pendekatan yang digunakannya, apakah untuk menguji pengendalian aplikasi atau melakukan pengujian substantif (Hall, 2001). Pendekatan berikut adalah untuk pengujian pengendalian aplikasi yaitu: (1) Test Data, (2) Integrated Test Facility (ITF), (3) Parallel Simulation (PS) dan untuk melakukan berbagai pengujian substantif yaitu: (1) Embedded Audit Module (EAM), (2) Generalized Audit Software (GAS). Selanjutnya Hall (2001) menjelaskan bahwa apabila dilihat dari sisi proses pengujian logika internal suatu aplikasi maka teknik Test Data, ITF, PS dan EAM merupakan teknik-teknik pengujian logika internal aplikasi secara langsung sedangkan teknik GAS merupakan suatu teknik pengujian tidak langsung. GAS merupakan pendekatan tidak langsung karena lebih cenderung untuk mengambil *output* dari aplikasi untuk kemudian diolah kembali untuk diuji apakah *output* itu sesuai dengan kriteria pengujian yang ditentukan. Menurut Hunton et al., (2004) dan MAP (2008), GAS merupakan perangkat audit untuk melakukan teknik audit yang disebut dengan Data Extraction and Analysis (DEA). Teknik DEA ini merupakan salah satu teknik dalam TABK untuk mengambil (*extract*) data dari objek audit/klien untuk kemudian auditor tersebut melakukan analisis (*analyze*) atas data yang diperolehnya tersebut dengan melakukan perangkat lunak audit tertentu (yang biasanya disebut dengan GAS) (Daron, 2010).

Teknik DEA sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada DJP tertuang dalam PMK-17 (2013) dimana di dalamnya terdapat kewenangan Pemeriksa Pajak yaitu mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Teknik DEA sendiri sudah termasuk di dalam SE-65 sebagai salah satu teknik yang dapat dilakukan oleh pemeriksa pajak yang disebut dengan TABK. TABK dijelaskan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi pada suatu komputer maupun suatu sistem informasi untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran suatu transaksi yang dicatat/diolah/dibukukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu (SE-65, 2013).

TABK dengan teknik DEA menggunakan perangkat GAS adalah teknik yang banyak digunakan oleh pemeriksa pajak dalam menangani bukti audit elektronik. Perangkat GAS yang banyak digunakan oleh pemeriksa di DJP adalah Audit Command Language (ACL) dan Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA). Selain itu terdapat perangkat lunak GAS lain yaitu menggunakan *spreadsheet* seperti Microsoft Excel (MS-Excel). Pada perkembangannya, terdapat perangkat tambahan pada MS-Excel berupa Add-Ins yang dibuat untuk tujuan audit seperti TopCAATs dan ActiveData dan perangkat umum seperti Power Query. Dalam tulisan ini akan menyajikan penggunaan teknik DEA yang dilakukan Tim Pemeriksa dengan perangkat GAS Power Query dalam rangka perolehan data elektronik dari database pembukuan wajib pajak.


## 2.2. E-Audit dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan data yang dikelola secara elektronik, baik saat menghimpun maupun mengolahnya, terkadang diperlukan keahlian tertentu dan dalam rangka membantu kelancaran pengujian TABK, DJP membuat pedoman e-Audit yang tertuang dalam SE-25. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa e-Audit adalah suatu proses pemahaman terhadap organisasi, proses bisnis, dan sistem elektronik Wajib Pajak, serta perolehan, dan konversi data yang dikelola secara elektronik dalam rangka membantu pelaksanaan pemeriksaan (SE-25, 2013). E-Audit memiliki scope yang lebih luas dari TABK dimana TABK adalah bagian dari e-Audit.

Tujuan dari e-Audit di DJP seperti halnya dengan teknik pemeriksaan pajak lainnya adalah dalam rangka memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk mendukung hasil pemeriksaan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.23/PJ/2013 (selanjutnya disebut PER-23), yaitu:

1. Pasal 4 huruf c tentang bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan, sedangkan bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Bukti yang valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta yang dipengaruhi 3 (tiga) hal yaitu: Independensi dan kualifikasi sumber perolehan bukti, kondisi bukti diperoleh dan cara bukti diperoleh. Sedangkan bukti yang relevan berarti harus berkaitan dengan pos-pos yang diperiksa (PER-23, 2013).

Secara umum, diharapkan dengan adanya e-Audit, maka terdapat tiga hal yang ingin dicapai oleh DJP yaitu: efisiensi, efektivitas dan peningkatan akuntabilitas organisasi. Sesuai dengan Buku Pedoman dan Panduan Teknis e-Audit DJP (2019), maka alur tahap e-Audit dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Alur tahap e-Audit DJP

Setiap pemeriksa yang melaksanakan e-Audit dalam rangka pemeriksaan pajak ataupun tujuan lainnya, harus mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Setiap pemeriksa yang melakukan proses e-audit harus memiliki surat tugas ataupun dokumen lainnya yang menunjukkan otorisasi;

2. Setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugas e-audit diwajibkan mengikuti seluruh aturan yang terkait;
3. Setiap pemeriksa harus menghindari setiap tindakan yang dapat mengubah/merusak data elektronik milik Wajib Pajak;
4. e-Audit dilakukan dengan memperhatikan unsur kelengkapan (*completeness*), autentik (*authenticity*) dan keakuratan (*accuracy*) data (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 2019).

Untuk mendukung proses tahap e-Audit, DJP menerbitkan SE-10/PJ/2017 (selanjutnya disebut SE-10) tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (SE-10, 2017) dimana antara lain mengatur:

1. Kuesioner Sistem Informasi yang digunakan pada tahap ke-2 yaitu: memahami sistem elektronik.
2. Langkah-langkah yang digunakan pada alur tahap ke-4 yaitu: memperoleh data elektronik dan menyimpan data tersebut dengan menggunakan media penyimpanan elektronik yang tidak dapat diubah, melakukan *imaging file-file* yang diunduh, melakukan *hashing file image* tersebut, serta membuat Berita Acara Perolehan Data, Catatan dan/atau Dokumen yang Dikelola Secara Elektronik dengan merinci nama *file*, ukuran *file*, dan *hash value file image* tersebut.

Semua data elektronik yang diperoleh, harus dilakukan *hashing* untuk diperoleh *hash value*-nya. Menurut Rothstein et. al., (2007) *hash value* adalah suatu pengkodean unik yang diberikan ke *file*, kelompok *file*, atau bagian dari *file*, menggunakan standard algoritma matematika untuk memberikan karakteristik atau semacam identitas pada kumpulan data tersebut. Dengan adanya *hashing* maka jaminan keaslian data elektronik selama kegiatan e-Audit akan tetap terjaga sesuai dengan waktu ketika diperoleh. Apabila terdapat sengketa pajak di kemudian hari, maka data elektronik yang akan diuji adalah data yang telah di-*hash* dan sesuai dengan nilai *hash* pada berita acara perolehan. Salah satu perangkat dapat digunakan untuk melakukan *hashing* adalah FTK Imager.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2015) penelitian kualitatif adalah proses pencarian untuk memperoleh pemahaman atas masalah sosial dan kemanusiaan berdasarkan pada pengembangan gambaran yang holistik dan kompleks, yang dibentuk dengan kata-kata. Penelitian tersebut melaporkan pandangan rinci dari informan dan dilaksanakan dalam *setting* alamiah. Untuk melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena karena secara umum merupakan strategi untuk mengungkap pokok pertanyaan berkenaan dengan *how* atau *why* tentang penerapan e-Audit pada pemeriksaan pajak (Yin, 2014).

Objek kasus penelitian adalah pemeriksaan pajak oleh Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat DJP (Dir P2 KP DJP) dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang diperiksa adalah badan hukum berbentuk PT yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan bergerak di bidang usaha produksi komponen konstruksi dengan bahan baku baja. Produk yang dihasilkan antara lain *C-Channel*, *Gas Pipe*, *Round Pipe*, *Square (Hollow) Pipe*, *Hollow Galvalum Pipe & Wall Angle (For Roofing Structure)*, *Door Plate Harmonika* dan *Strip Ezyer and Ring Plat*. Selanjutnya peneliti akan mengulas lebih lanjut penerapan kegiatan e-Audit yang telah dilakukan terhadap wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pelaksanaan e-Audit yang diterapkan oleh pemeriksa di DJP, sehingga diperlukan data yang mendalam agar peneliti dapat menggambarkan penerapan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder pada penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara dengan metode *semi-structured interview* (wawancara semi terstruktur) dimana peneliti telah menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya. Dalam wawancara ini akan dibuat lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara akan dimintakan pendapat dan ide-ide dari permasalahan yang ada (Sugiono, 2013). Informan yang diwawancara adalah Tim Pemeriksa pada Dir P2 KP DJP. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk telah diolah mencakup: mencakup aturan, referensi penelitian, dan referensi lainnya.

Metode teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analysis interactive* dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut Miles dan Huberman (1992) di dalam metode *analysis interactive* dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan informasi yang diperoleh. Peneliti akan mendapat berbagai data atau informasi, baik dari literatur maupun hasil wawancara dan pendokumentasian mengenai penerapan e-Audit di DJP. Selanjutnya peneliti akan memfokuskan informasi tersebut sesuai dengan topik serta tujuan penelitian. Penyajian data pada penelitian ini merupakan pembahasan data serta informasi yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif maupun bagan. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan peneliti disesuaikan dengan informasi atau data yang diperoleh selama pengumpulan data, dan selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan serta disimpulkan.


#### 4. HASIL PENELITIAN

Kegiatan e-Audit yang diterapkan di DJP, bukan merupakan metode baru yang mengubah metode serta standar pemeriksaan yang selama ini ada. Kegiatan ini merupakan suatu pedoman tambahan yang dapat dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dalam hal pencatatan data transaksi keuangan dalam bentuk elektronik. Standar pemeriksaan pajak sesuai PER-23 (2013) adalah standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan. Kegiatan e-Audit berada pada pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi: persiapan, pemahaman sistem elektronik, penentuan data elektronik yang dibutuhkan, perolehan data elektronik, konversi dan analisis data elektronik, penyajian data elektronik dan penyimpanan data elektronik.

##### 4.1. Persiapan

Sesuai standar, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, termasuk kegiatan e-Audit. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan e-Audit, tahapan persiapan yang dilakukan antara lain: pembuatan profil wajib pajak, penentuan lokasi e-Audit, persiapan sarana dan prasarana dan persiapan wawancara. Khusus untuk penentuan lokasi e-Audit, dilakukan dengan menggunakan teknik TABK "Pemanfaatan informasi baik internal maupun eksternal DJP" dengan *googling* menggunakan internet untuk mencari informasi Wajib Pajak. Hasil *googling* yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memiliki situs resmi yang ada sejak tahun 2013 seperti dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2. Website milik wajib pajak

2. Pencarian lokasi database server wajib pajak. Setelah mendapatkan domain resmi, Tim Pemeriksa melakukan pencarian informasi lebih detail mengenai domain tersebut menggunakan website [www.check-host.net](http://www.check-host.net). Hasil pencarian dapat dilihat pada Gambar 3.

Kesimpulan dari hasil pencarian data domain tersebut adalah adanya indikasi bahwa wajib pajak menggunakan aplikasi khusus dalam melaksanakan pembukuan. Hal ini terlihat dari wajib pajak yang memiliki domain untuk pemasaran dan setelah dicek pada website [www.check-host.net](http://www.check-host.net) didapatkan informasi sementara lokasi server dari website

tersebut berada di Los Angeles, United States. Tim Pemeriksa mengindikasikan wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga dalam pemeliharaan *website*. Atas kedua informasi ini, Tim Pemeriksa menyiapkan langkah-langkah khusus karena terindikasi wajib pajak menggunakan teknologi informasi dalam rangka pembukuan. Berkas-berkas yang disiapkan antara lain Kuesioner Sistem Informasi dan perangkat bantu perolehan data elektronik.



Gambar 3. Hasil pencarian lokasi domain

Langkah persiapan ini dilakukan pada saat Tim Pemeriksa belum ke lokasi wajib pajak. Persiapan dapat dilakukan secara efektif apabila wajib pajak memiliki *website*. Apabila tidak terdapat *website*, maka pemeriksa akan lebih banyak mempelajari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan menggali informasi internal dari Sistem Informasi DJP maupun dari Account Representative wajib pajak.

##### 4.2. Memahami Organisasi, Proses Bisnis dan Sistem Elektronik

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memahami organisasi, proses bisnis dan sistem elektronik atau lingkungan pengolahan data elektronik milik wajib Pajak ketika melaksanakan pemeriksaan lapangan. Sebagai panduan dalam rangka pemahaman tersebut, Tim Pemeriksa menggunakan Kuesioner Sistem Informasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar yang terdapat pada SE-10 untuk melakukan wawancara atas karyawan Dept IT, Dept Akuntansi (Pembukuan) dan Dept Teknis Terkait (Bagian Penjualan/Bagian Procurement dll).



Gambar 4. Kuesioner Sistem Informasi

Hasil dari wawancara didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menggunakan aplikasi pembukuan Enterprise Resource Planning (ERP) Microsoft Dynamics dengan database MS-SQL versi 2012.
2. Aplikasi Microsoft Dynamics digunakan untuk pembukuan berupa perekaman data Purchase Order dan Invoice yang diterbitkan oleh wajib pajak. Jadi semua *invoice* penjualan harus diterbitkan melalui Microsoft Dynamics dan memiliki nomor yang berurutan.
3. Pegawai wajib Pajak bekerja dengan mengakses server file yang telah disediakan oleh orang IT dengan ip address 192.168.188.
4. Selain dari *invoice*, pencatatan pembukuan buku besar dilakukan secara manual oleh bagian Accounting menggunakan aplikasi MS-Excel.
5. Pengelolaan *website* wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

### 4.3. Menentukan Data Elektronik yang dibutuhkan

Setelah memahami organisasi, proses bisnis dan sistem elektronik, selanjutnya Tim Pemeriksa menentukan data elektronik yang tersedia dan dibutuhkan dalam rangka pengujian pemeriksaan. Dari hasil pemahaman organisasi, proses bisnis dan sistem elektronik dengan menggunakan Kuesioner Sistem Informasi, maka data yang tersedia dan dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa antara lain:

1. Data *invoice* yang terbit tahun 2016 dari aplikasi Microsoft Dynamics dengan database MS-SQL versi 2012.
2. Buku besar format MS-Excel tahun 2016 dari pembukuan secara manual di komputer bagian Accounting.

Data tersebut diperlukan karena memenuhi unsur bukti kompeten yang valid yaitu bukti yang digunakan untuk dapat menyimpulkan suatu fakta dan relevan dengan pos yang diperiksa yaitu berapa besaran peredaran usaha wajib pajak dari data *invoice* dan berapa pajak yang terutang dari buku besar MS-Excel.


### 4.4. Memperoleh Data Elektronik

Data elektronik yang dibutuhkan harus diperoleh seluruhnya setelah dilakukannya

wawancara dengan Kuesioner Sistem Informasi. Hal ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa, agar dapat memperoleh data elektronik saat itu juga, tanpa sempat dilakukan pengeditan atau disembunyikan dulu oleh Wajib Pajak. Pada kasus ini perolehan data dilakukan melalui dua tahap:


1. Pengambilan database Invoice dari server milik wajib pajak.

Dari hasil Kuesioner Sistem Informasi diketahui wajib pajak menggunakan database system MS-SQL, Version 2012. Untuk mengambil database invoice, Tim Pemeriksa menggunakan Teknik DEA dengan perangkat GAS Power Query seperti pada gambar 5.



Gambar 5. DEA dengan Power Query

Pertimbangan ini dilakukan karena Power Query mempunyai kemampuan untuk mengambil database dan menyimpannya langsung dalam format MS-Excel dan bisa langsung diolah sehingga bisa didapatkan berapa total nilai *invoice* penjualan wajib pajak di tahun pajak 2016. Hasilnya dari penarikan database *invoice* disimpan oleh Tim Pemeriksa dalam bentuk MS-Excel yang terlihat pada gambar 6.



Gambar 6. Hasil penarikan data invoice menggunakan Power Query

2. Pengambilan data elektronik Pembukuan MS-Excel.

Selanjutnya Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan ke komputer bagian Accounting, untuk mengambil data pembukuan wajib pajak yang dibuat secara manual. Sesuai dengan hasil wawancara Kuesioner Sistem Informasi, maka Tim Pemeriksa meminta ditunjukkan komputer mana yang digunakan untuk melakukan pembukuan dan meminta wajib pajak (pegawai terkait) untuk membuka *file* pembukuan 2016. Hasilnya Tim



Pemeriksa Bukti Permulaan dan pihak lain, maka Pemeriksa dapat juga menyerahkan data elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk membantu kelancaran pengujian pemeriksaan pajak dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer, DJP membuat pedoman e-Audit dalam rangka mengakses dan/atau mengunduh serta mengolah data yang dikelola secara elektronik milik wajib pajak. Kegiatan e-Audit dalam pemeriksaan dimulai dari persiapan, pemahaman sistem elektronik, penentuan data elektronik yang dibutuhkan, perolehan data elektronik, konversi dan analisis data elektronik, penyajian data elektronik dan penyimpanan data elektronik.

Agar bukti data elektronik yang diperoleh dapat menjadi bukti audit kompeten yang cukup maka yang perlu diperhatikan adalah bukti elektronik tersebut harus valid yaitu bukti yang digunakan untuk dapat menyimpulkan suatu fakta dan relevan dengan pos yang diperiksa. Selain itu penting dalam setiap perolehan untuk membuat *imaging file* dan berita acara perolehan untuk menjaga terpenuhinya unsur valid yaitu: Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti yang sesuai, kondisi bukti diperoleh dengan diketahui bersama wajib pajak dan cara bukti peroleh secara langsung yang disediakan oleh wajib pajak.

Saran peneliti adalah agar kegiatan e-Audit juga dituangkan dalam format Laporan Hasil Pemeriksaan sehingga dapat diketahui secara langsung oleh pengguna Laporan dan dapat memperkaya pengetahuan e-Audit antar pemeriksa di DJP.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Keterbatasan atas penelitian ini antara lain:

1. Penerapan e-Audit hanya dapat dilakukan pada wajib pajak yang menggunakan teknologi informasi dalam pencatatan dan/atau pembukuan transaksi keuangan. Apabila wajib pajak melakukan pencatatan dan/atau pembukuan secara manual maka kegiatan e-Audit tidak dapat dilaksanakan.
2. Peneliti hanya memaparkan satu studi kasus penerapan e-Audit dalam penelitian ini sehingga hanya memaparkan sedikit teknik perolehan data elektronik. Dalam prakteknya masih banyak teknik yang dilakukan Tim Pemeriksa dalam kegiatan e-Audit yang sangat bergantung dari Sistem Informasi yang digunakan oleh wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Coderre, D. (2003). *CAATs and BEASTs for Auditors*. Vancouver: Global Audit Publication.
- Creswell, John. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Darono, A. (2010). *Penerapan Data Extraction and Analysis/Generalized Audit Software Berbasis Aplikasi Spreadsheet*.
- Darono, A., & Febrian. (2018). *Power Query untuk Auditor*. Elex Media Komputindo.
- Darono, Agung. (2009). *Teknik Audit Berbantuan Komputer dan Pemeriksaan Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *SE - 25/PJ/2013 tentang Pedoman e-Audit*.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. (2019). *Pedoman Umum dan Panduan Teknis e-Audit DJP*. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013). *PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2013). *SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan*.
- Hall, J. (2001). *Accounting and Information Systems*. Southwestern College Publishing.
- Hunton, J. E., Bryant, S. M., & Bagranoff, N. (2004). *Core Concepts of Information Technology Auditing*. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
- IAI. (2001). *SA Seksi 327 Teknik Audit Berbantuan Komputer*.
- MAP, Inc. (2008). *Use of Data Extraction and Analysis Software in a Financial Statement Audit*. MAP, Inc.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2013). *PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Rothstein, B., Hedges, R., & Wiggins, E. (2007). *Managing Discovery of Electronic Information: A Pocket Guide for Judges*.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R., K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.